



P U T U S A N

NOMOR 1135/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wibowo Pratiknyo Prawita Bin Soesanto Prawito
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 08 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Nias No 82 RT 003 RW 008 Desa Gubeng Kec Gubeng Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sururi, S.H., Hari Kisbandrio, S.H., dan Ratno Tismoyo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum SURUSI & REKAN di Jalan Made Selatan RT 02 RW 06 Sambikerep, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 November 2022 Nomor 1135/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 22 Maret 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM 21/04/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIBOWO PRATIKNYO PRAWITA BIN SOESANTO PRAWITO pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai 2017, bertempat di PT.Rakuda Furniture Jl. Margomulyo Permai III No.14-D Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kota Surabaya pada tahun 2016, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WIBOWO PRATIKNYO PRAWITA BIN SOESANTO PRAWITO bekerja sebagai Direktur Utama PT. Rakuda Furniture bertempat di Jl. Margomulyo Permai III No.14-D Surabaya, berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No.503/11/877.B/436.7.5/2016 tanggal 27 Desember 2016 atas nama penanggung jawab/pengurus WIBOWO PRATIKNYO PRAWITA, Surat Ijin Usaha Perdagangan (Menengah) No.503/12439.A/436.7.5/2016 tanggal 23 Desember 2016 atas nama penanggung jawab dan jabatan WIBOWO PRATIKNYO PRAWITA dan Surat Pengesahan Pendirian PT. Rakuda Furniture No.AHU-46420.AH.01.01.tahun 2011 tanggal SK 23 September 2011 atas nama WIBOWO PRATIKNYO PRAWITA selaku Direktur Utama.
- Bahwa dalam menjalankan perusahaan, terdakwa dibantu oleh saksi SUPRIYANTO, SH. selaku HRD dan saksi WAKIJAN sebagai Pimpinan Pabrik.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016, jumlah tenaga kerja di PT. Rakuda Furniture berjumlah sekitar 150 orang dengan status karyawan kontrak.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.68 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan pasal 90 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, besaran upah minimum Kota

Halaman 2 Putusan Nomor 1135/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tahun 2016 sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa PT. Rakuda Furniture pada tahun 2016 – 2017 telah membayar upah minimum dibawah ketetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.68 tahun 2015, antara lain kepada saksi TIRTA DWI SURYANTO, SH. bekerja di Bagian Gudang dengan besaran gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi AGUS JUMADI menerima gaji sebesar Rp.2.735.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), saksi ACHMAD MOKHTAR menerima gaji sebesar Rp.2.735.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), saksi SULIKIN menerima gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi KHOIRUL ANAM menerima gaji sebesar Rp.2.535.000,- (dua juta limaratus tiga puluh lima ribu rupiah), saksi ANTON TRIMAHENDRA menerima gaji sebesar Rp.2.535.000,- (dua juta limaratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi ANDRI WICAKSANA menerima gaji sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan gaji yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No.68 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain para saksi tersebut, masih ada karyawan lain yang dibayar di bawah besaran upah minimum sesuai Ketetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.68 tahun 2015 dan pasal 90 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu atas nama Karyawan Kasian, dkk sebanyak 66 (enam puluh enam) orang dengan kekurangan pembayaran gaji sebesar Rp.522.744.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa setelah Pergub No.68 tahun 2015 diundangkan pada tanggal 20 Nopember 2015, terdakwa tidak mau membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan tersebut selain itu terdakwa juga tidak melakukan permohonan penangguhan pembayaran upah pekerja/buruh kepada Gubernur Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Rakuda Furniture tidak mengajukan penangguhan kepada Dinas Tenaga Kerja di Surabaya

Halaman 3 Putusan Nomor 1135/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindakannya membayar upah dibawah besaran upah minimum Kota Surabaya.

- Bahwa atas kejadian tersebut, para pekerja melaporkan PT. Rakuda Furniture pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Surabaya melalui Surat Pengaduan No.007/PUK-SPAI-FSPMI/PT.RF/SBY/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 ayat (1) jo. pasal 185 UU R.I No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 11 Agustus 2022 No. Reg. Perk: PDM 21/04/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIBOWO PRATIKNYO PRAWITA BIN SOESANTO PRAWITO terbukti secara sah menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan pasal 90 ayat (1) jo. pasal 185 UU R.I No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIBOWO PRATIKNYO PRAWITA BIN SOESANTO PRAWITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs. 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar upah Tenaga Kerja periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016 yang dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - Draf Gaji Karyawan PT. Rakuda Furniture dari kasir (juru bayar) bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pekerja/buruh beserta lampirannya pada tahun 2016 atas nama Solikhin dan kawan-kawan (44 pekerja).

Halaman 4 Putusan Nomor 1135/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wibowo Pratiknyo Prawita Bin Soesanto Prawito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kota Surabaya pada tahun 2016;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daftar upah Tenaga Kerja periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016 yang dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - Draf Gaji Karyawan PT. Rakuda Furniture dari kasir (juru bayar) bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pekerja/buruh beserta lampirannya pada tahun 2016 atas nama Solikhin dan kawan-kawan (44 pekerja).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 12 Oktober 2022 oleh Penuntut Umum secara masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN. Sby ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1135/PID.SUS/2021/PT SBY



2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terdakwa masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2022;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2022 dan dari alasan-alasan dalam memori banding tersebut, selanjutnya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dan juga tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding tidak merupakan syarat formil permohonan banding karena Undang-Undang tidak mewajibkan Pembanding mengajukan memori atau risalah banding dan Pengadilan Tinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang perkara ini, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya memori banding dan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Sby dan telah memperhatikan serta membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana dengan masa percobaan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyebab awal timbulnya perkara ini karena kekurangan pembayaran UMK pada tahun 2016 oleh PT. Rakuda Furniture kepada para buruh / pekerjanya dengan rincian perhitungan sesuai daftar lampiran perhitungan dan penetapan kekurangan pemenuhan hak pekerja / buruh nomor 560/5593/108.05/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2020 No 10/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, PT Rakuda Furniture berkedudukan di Surabaya telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan telah diangkat kurator untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Rakuda Furniture dibawah pengawasan hakim pengawas;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pailit tersebut maka seluruh harta debitor baik yang telah ada ataupun yang diperoleh selama proses kepailitan secara otomatis diletakkan sita umum, agar harta tersebut dibagi secara adil diantara para krediturnya;

Menimbang, bahwa pelapor sebagai mantan pekerja / buruh PT Rakuda Furniture telah terdaftar / terverifikasi sebagai kreditor preferen dan kreditor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkuren sebagaimana tersebut dalam daftar piutang tetap PT Rakuda Furniture perkara nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tetap merupakan perbuatan pidana / tindak pidana yang dapat dipidana dan menurut hemat Pengadilan Tinggi patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sesuai ketentuan pasal 14a KUHP dan pidana percobaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukan bersifat pembalasan melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 185 UU No 13 Tahun 2003 mencantumkan kalimat dan/atau, maka Pengadilan Tinggi memilih hanya menjatuhkan pidana penjara, mengingat PT Rakuda Furniture kini telah pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dimintakan banding tersebut patut diubah sekedar mengenai pelaksanaan pidananya yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Gubernur Jawa Timur No 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2016 dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 6 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pelaksanaan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Wibowo Pratiknyo Prawita Bin Soesanto Prawito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kota Surabaya pada tahun 2016;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali selama masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana lain yang dapat dipidana;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Daftar upah Tenaga Kerja periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016 yang dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan;
 2. Draf Gaji Karyawan PT. Rakuda Furniture dari kasir (juru bayar) bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
 3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pekerja/buruh beserta lampirannya pada tahun 2016 atas nama Solikhin dan kawan-kawan (44 pekerja).Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh kami **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **H. Mulyani, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H

ttd

I Wayan Sedana, S.H., M.H

ttd

H Mulyani, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.